



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 195/G/2011/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam sengketa antara:

PT. SMARTFREN TELECOM, Tbk. (d/h PT Mobile-8 Telecom Tbk) perseroan

terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Indonesia, beralamat kantor di Jalan H. Agus Salim Nomor 45, Menteng, Jakarta Pusat 10340, Dalam hal ini diwakili oleh Merza Fachsy, dan Antony Susilo, keduanya warganegara Indonesia pekerjaan Direktur-Direktur PT. Smartfren Telecom Tbk., memilih domisili hukum pada alamat kuasa hukumnya yang ditunjuk dan dikuasakan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2011 yaitu:

1. Asenar, S.H. ;

. R. Ahmad Waluya M, S.H. ;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, dan seluruhnya merupakan Advokat pada ANG Law Firm, Wisma KEIAI Lantai 5, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 3 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGA

T;

MELAWAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 17, Jakarta 10110 ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 D. Susilo Hartono, SH. MH ;
- 2 Herry Sumardiyanto, SH. M.HUM ;
- 3 Bertiana Sari, SH. MBA;
- 4 Muchtarul Huda, SH ;
- 5 Aju Widyasari, ST. MT ;
- 6 Intan Praethy, ST. M.Eng ;
- 7 Amir Soleh, SH;
- 8 Heri Sunarto, SH ;
- 9 Lignita, SH ;
- 10 Fauzan Riyadhani, SH ;
- 11 Siti Mutmainah, SH ;
- 12 Abi Pratama Nugraha, SH
- 13 Eri Irawan, ST;

Masing-masing adalah pejabat dan pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika, beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat NO.17 Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 463 / M.KOMINFO / 12 / 2011, tertanggal 7 Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 195/PEN/2011/PTUN.JKT tanggal 14 Nopember 2011, tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 195/PEN-MH/2011/PTUN.JKT tanggal 14 Nopember 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 195/PEN-HS/2011/ PTUN.JKT tanggal 14 Nopember 2011, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 195/G/2011/PTUN-JKT tanggal 22 Desember 2011 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Obyek Sengketa; -

Telah membaca berkas perkara serta telah pula mendengarkan keterangan para pihak berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 4 Nopember 2011 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 4 Nopember 2011 dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 29 Nopember 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

A Tentang KEPUTUSAN TUN Yang Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa KEPUTUSAN TUN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Butir 9 Undang-undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "UU PTUN"), yaitu:

- 1 merupakan penetapan tertulis, bukan saja karena KEPUTUSAN TUN dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas:
 - (a) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (*in casu* TERGUGAT) ; -----
 - (b) Maksud serta mengenai hal apa isi KEPUTUSAN TUN yakni besaran dan waktu pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio PT. Smartfren Telecom Tbk (d/h PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mobile-8 Telecom Tbk) (*in casu* PENGGUGAT) untuk periode tahun kedua ; -----

- (c) kepada siapa KEPUTUSAN TUN tersebut ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya, yakni : PT. Smartfren Telecom Tbk (d/h PT . Mobile-8 Telecom Tbk) (*in casu* PENGGUGAT) ; -----

- (2) dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 Butir 8 UU atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan PTUN) yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (*in casu* TERGUGAT) ;-----

- (3) berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni: perbuatan hukum badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain dalam hal ini PT. Smartfren Telecom Tbk (d/h PT Mobile - 8 Telecom Tbk) (*in casu* PENGGUGAT) ; -----

- (4) bersifat konkret artinya obyek yang diputuskan/ditetapkan dalam KEPUTUSAN TUN tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yakni tentang besaran dan waktu pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio PT. Smartfren Telecom Tbk (*d/h* PT Mobile-8 Telecom Tbk) (*in casu* PENGGUGAT) untuk periode tahun kedua ; -----

- (5) bersifat individual, artinya KEPUTUSAN TUN tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, yakni: PT. Smartfren Telecom Tbk (*d/h* PT Mobile8 Telecom Tbk) (*in casu* PENGGUGAT) ; -----



- (6). bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni besaran dan waktu pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio PT. Smartfren Telecom Tbk (*d/h* PT Mobile-8 Telecom Tbk) (*in casu* PENGGUGAT) untuk periode _____ tahun kedua;-----

B Tentang Kepentingan Dan Atas Hak Penggugat Dalam Mengajukan Gugatan. Tentang Dasar dan Alasan Gugatan Terhadap KEPUTUSAN TUN:

- (1) Bahwa TERGUGAT dalam KEPUTUSAN TUN telah salah dalam menghitung dan menetapkan besaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (Selanjutnya disebut "BHP IPSFR") PENGGUGAT untuk periode tahun kedua sebesar Rp. 194.351.566.147 yang seharusnya sebesar Rp. 142.643.829.152;
- (2) Bahwa dampak dari KEPUTUSAN TUN menyebabkan PENGGUGAT dikenakan kewajiban untuk melakukan pembayaran BHP IPSFR untuk tahun kedua jauh lebih besar dari yang seharusnya;

- (3) Bahwa tindakan TERGUGAT nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT berkepentingan mengajukan gugatan ini;

C. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan.

Bahwa KEPUTUSAN TUN diterbitkan pada tanggal 8 Agustus 2011 dan diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 22 Agustus 2011 adapun Gugatan a quo diajukan pada tanggal 4 November 2011. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Gugatan a quo diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

D. Tentang Fakta-Fakta yang Mendasari Diajukannya Gugatan a quo.

- (1) Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan KEPUTUSAN TUN yang didalamnya memuat besaran tagihan BHP IPSFR PENGGUGAT untuk tahun kedua sebesar Rp. 194.351.566.174 ; -----
- (2) Bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 6C ayat (2) paragraf 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut "PP 76/2010") dalam rangka menghitung BHP IPSFR untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima harus menjadikan Biaya Hak Penggunaan Izin Stasiun Radio ("BHP ISR") periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 sebagai salah satu unsur untuk menghitung BHP IPSFR ;-
- (3) Bahwa dalam rangka menghitung BHP IPSFR PENGGUGAT, TERGUGAT dalam KEPUTUSAN TUN telah menetapkan kewajiban BHP ISR PENGGUGAT untuk periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 sebesar Rp. 171.595.788.884, padahal seharusnya BHP ISR PENGGUGAT untuk periode Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 adalah sebesar Rp. 85.416.227.182 ; -----
- (4) Bahwa BHP ISR PENGGUGAT sebesar Rp. 85.416.227.182. adalah sesuai dengan perhitungan BHP ISR untuk periode tahun 2009 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 1 PP 7/2009 dan Lampiran angka I huruf G PP 7/2009 yang mengatur mengenai formula penghitungan BHP ISR per frekuensi. per stasiun. per lokasi, per tahun sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Besarnya Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi radio dihitung dengan fungsi dari lebar pita dan daya pancar dengan formula sebagai berikut:

BHP Frekuensi (Rupiah): $\{Ib \times HDLP \times b\} + \{lp \times HDDP \times pr$

$2^{\prime\prime}$

- (5) Bahwa BHP ISR PENGGUGAT sebesar Rp. 85.416.227.182,- adalah sesuai dengan tagihan BHP ISR Tahun 2009 yang diterbitkan oleh instansi TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebelum Izin Stasiun Radio diterbitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 4 PP No. 7/2009 yang mengatur sebagai berikut:

"Pungutan atas biaya Izin Stasiun Radio (ISR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dilunasi setiap tahun sebelum Izin Stasiun Radio (ISR) diterbitkan." -----

- (6) Bahwa karena TERGUGAT menetapkan BHP ISR PENGGUGAT untuk periode 2009 sebesar Rp. 171.595.788.884, padahal BHP ISR PENGGUGAT untuk periode 2009 seharusnya sebesar Rp. 85.416.227.182, telah mengakibatkan perhitungan BHP IPSFR PENGGUGAT untuk periode tahun kedua menjadi membengkak sebesar Rp.194.351.566.147 padahal seharusnya jika TERGUGAT menggunakan BHP ISR periode tahun 2009 yang benar sebagai dasar untuk menghitung, maka besarnya BHP IPSFR TERGUGAT adalah sebesar Rp. 142.643.829.152,- ; ----

- (7) Bahwa sebelum menerbitkan KEPUTUSAN TUN, TERGUGAT juga telah menerbitkan tagihan BHP IPSFR untuk tahun pertama (periode 15 Desember 2010 s.d. 14 Desember 2011) melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 456A1KEP/M.KOMINFO/12/2010 tertanggal 15 Desember 2010 tentang Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IPSRF) Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler di Pita Frekuensi Radio 800 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz dan Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas di Pita Frekuensi Radio 800 MHz (selanjutnya disebut "Kepmen Kominfo No. 456A12010");-----

- (8) Bahwa dalam Kepmen Kominfo No. 456A/2010 tersebut, TERGUGAT juga menetapkan tarif BHP ISR PENGGUGAT untuk periode tahun 2009 secara tidak berdasar yaitu sebesar Rp. 171.595.788.884,- hal ini mengakibatkan membengkaknya kewajiban BHP IPSFR PENGGUGAT untuk periode tahun pertama menjadi sebesar Rp. 84.588142.798 padahal seharusnya sebesar Rp. 61,967.394.383 ;
-
- (9) Bahwa sebelum menerbitkan KEPUTUSAN TUN, instansi TERGUGAT melalui PL T. Direktur Operasi Sumber Daya juga telah menerbitkan surat Nomor 85 / 0 /DJSDPPI.3 / KOMINFO / 1 / 2011 tertanggal 24 Januari 2011. Perihal Tagihan BHP Frekuensi Radio, dimana di dalamnya memuat tagihan baru BHP ISR PENGGUGAT tahun 2009 (selanjutnya disebut "Surat Dir Operasi Sumber Daya No. 85/2011") untuk menjustifikasi penetapan BHP ISR PENGGUGAT sebesar Rp. 171.595.788.884 dalam Kepmen Kominfo No. 456A1201 0 ;
-
- (10) Bahwa Kepmen Kominfo No. 456A/2010 dan Surat Dir Opeasi Sumber Daya No. 85/2011 tersebut di atas telah digugat oleh PENGGUGAT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----
- (11) Bahwa Majelis pada Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya Nomor 49/G/2011/PTUN. JKT tanggal 14 Juni 2011 telah memutuskan bahwa Kepmen Kominfo No. 456A12010 dan Surat Dir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Sumber Daya No. 85/2011 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik dan oleh karenanya harus dibatalkan ;

(12) Bahwa Majelis pada Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta juga telah menetapkan Penetapan Penundaan terhadap Kepmen Kominfo No. 456A/2010 dan Surat Dir Operasi Sumber Daya No. 85/2011, namun demikian TERGUGAT tetap menerbitkan KEPUTUSAN TUN;

(13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas bahwa

KEPUTUSAN TUN dari TERGUGAT telah bertentangan dengan:

a Peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 6C ayat (2) paragraf 3 dan 4 PP No. 76/2010, Pasal 5 ayat 1 dan ayat (4) PP 7/2009 dan Lampiran Angka I Huruf G ; -----

b Azas - azas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur / the general principles of good administration), khususnya azas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang mengatur bahwa "*yang dimaksud dengan 'asas Kepastian Hukum' adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara negara*" ;

E Permohonan Pendahuluan Penundaan KEPUTUSAN TUN.

(1) Bahwa Pasal 67 UU PTUN mengatur sebagai berikut:

Pasal 67

(1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Neqere serta tindakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

(2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;* -----

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

a dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ; -----

b tidak dapat dikaburkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;-----

(2) *Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan KEPUTUSAN TUN ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pertimbangan terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika KEPUTUSAN TUN tetap dilaksanakan ;* -----

(3) *Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PENGGUGAT mengajukan permohonan agar pelaksanaan KEPUTUSAN TUN ditunda selama pemeriksaan sengketa karena terdapat keadaan yang sangat mendesak yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika KEPUTUSAN TUN tetap dilaksanakan, antara lain:

- a. terancamnya kelangsungan usaha PENGGUGAT karena harus membayar BHP IPSFR yang tidak semestinya baik tagihan yang berjalan maupun tagihan-tagihan yang akan datang; -----
- b. PENGGUGAT tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan normal karena TERGUGAT beserta pejabat lain di instansi TERGUGAT (Kementerian Telekomunikasi dan Informatika) tidak menerbitkan izin-izin yang diperlukan oleh PENGGUGAT untuk menyelenggarakan usahanya, meskipun PENGGUGAT telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perizinan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat memberikan pelayanan telekomunikasi kepada masyarakat, dengan kata lain MASYARAKAT LAH YANG AKHIRNYA DIRUGIKAN; -----

- c. Rusaknya nama baik PENGGUGAT sebagai suatu perusahaan terbuka yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia karena seolah-olah PENGGUGAT tidak melakukan kewajiban pembayaran BHP IPSFR padahal yang terjadi adalah adanya kesalahan perhitungan BHP IPSFR dari TERGUGAT. Hal ini juga dapat merugikan masyarakat umum pemegang saham PENGGUGAT, sehingga sekali pun sekiranya PENGGUGAT memenangkan perkara aqua namun PENGGUGAT dan masyarakat umum pemegang saham PENGGUGAT tetap menderita kerugian yang sangat besar. Sebagaimana diketahui bahwa reputasi/ nama baik perusahaan sangat penting bagi sebuah perusahaan terbuka ;-----

- d. PENGGUGAT dapat dikenakan denda selama prqses persidangan padahal kasus a quo diakibatkan karena kesalahan perhitungan BHP IPSFR oleh TERGUGAT ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa tidak tertutup kemungkinan TERGUGAT melakukan tindakan hukum lanjutan yang akan semakin merugikan PENGGUGAT;

f. Bahwa terhadap tagihan BHP IPSFR PENGGUGAT tahun pertama sebagaimana tertuang dalam Kepmen Kominfo No. 456A/2010 dan tagihan baru BHP ISR PENGGUGAT periode 2009 sebagaimana tertuang dalam Surat Dir Operasi Sumber Daya No. 85/2011 telah ditetapkan oleh Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk ditunda pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 49/G/2011/PTUN.JKT, sedangkan KEPUTUSAN TUN merupakan tindak lanjut dari Kepmen Kominfo No. 456A/2010 dan Surat Dir Operasi Sumber Daya No. 85/2011 yang telah ditunda pelaksanaannya tersebut, oleh karenanya demi ditegakannya wibawa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan kepastian hukum bagi PENGGUGAT maka KEPUTUSAN TUN harus ditunda pelaksanaannya ; -----

(4) Bahwa tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan agar KEPUTUSAN TUN tersebut yang merupakan keputusan Tata Usaha Negara untuk tetap terus dilaksanakan;

(5) Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka apabila KEPUTUSAN TUN tersebut tidak ditunda sudah jelas akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi kepentingan PENGGUGAT dan masyarakat;

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan yang dimohonkan oleh PENGGUGAT selama perkara ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkraht van gewijsde) ;

2 Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 352/KEP/M.KOMINFO/08/2011 tertanggal 8 Agustus 2011 tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2) Untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz, PT. Mobile-8 Telecom, Tbk; -----

3 Menanggung biaya perkara pada putusan akhir ; -----

DALAM POKOK PERKARA

1 Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; -----

2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 352/KEP/M.KOMINFO/08/2011 tertanggal 8 Agustus 2011 tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2) Untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz, PT. Mobile-8 Telecom, Tbk ; -----

3 Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 352/KEP/M.KOMINFOI08/2011 tertanggal 8 Agustus 2011 tentang Penetapan Besaran dan Waktu' Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2) Untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel' Dengan Mobilitas Terbatas Pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz, PT. Mobile-8 Telecom, Tbk ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara; -Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Desember 2011 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

A. OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA.

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Perkara a quo adalah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 352/KEP/M.KOMINFO/08/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2) untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. Mobile-8 Telecom, Tbk. (untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa"); -----

B DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa memperhatikan permohonan Penggugat terkait penundaan Objek Sengketa dalam gugatan Nomor: 195/G/2011/PTUN.JKT maka kami mohon kepada Majelis Hakim dalam Perkara a quo mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa asas dalam hukum acara Tata Usaha Negara menyatakan bahwa gugatan tidak menghentikan pelaksanaan dari Keputusan Tata Usaha Negara (vermoeden van rechtmatigheid) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut "UU PTUN") yang menyatakan: "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU PTUN, dimungkinkan diajukannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penundaan oleh Penggugat ;

2 Bahwa Pengadilan terkait dengan permohonan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara harus memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama 2 (dua) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN yakni :

a dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dilaksanakan;

b tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ;

3 Bahwa pada pokoknya sengketa ini berkaitan dengan tagihan pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (untuk selanjutnya disebut "BHP IPSFR") Tahun Kedua yang wajib dibayar oleh Penggugat dimana pembayaran BHP IPSFR merupakan salah satu sumber keuangan negara. Dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya (untuk selanjutnya disebut "UUD 1945") bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara terbuka dan dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian Pasal 23A UUD 1945 menetapkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara ditetapkan dengan Undang-Undang ;

4 Bahwa dalam rangka menjalankan amanat UUD 1945 dimaksud, telah ditetapkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (untuk selanjutnya disebut UU Telekomunikasi") yaitu pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi. Oleh karena itu, Tergugat selaku instansi yang berwenang melakukan penagihan kemudian menjalankan kewajibannya yang diatur oleh Undang-Undang untuk melakukan penagihan biaya penggunaan frekuensi yang ditetapkan melalui Objek Sengketa; -----

Pembayaran biaya penggunaan frekuensi dimaksud disetor langsung ke Kas Negara untuk dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ; -----

5 Bahwa terkait permohonan penundaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat, telah dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (untuk selanjutnya disebut "UU PNBP") bahwa pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan Pelaksanaan Penagihan ;

6 Bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan terkait keuangan negara sebagaimana dimaksud di atas, maka sudah dapat dipastikan secara hukum kepentingan umum dalam rangka pembangunan memang mengharuskan dilaksanakannya Objek Sengketa;

7 Bahwa dengan demikian permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat menurut hukum harus ditolak; -----

C DALAM EKSEPSI.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA A QUO.

1 Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU PTUN berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk



menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia." ,. -----

2 Bahwa kemudian ketentuan Pasal 19 UU PNBPN beserta penjelasannya telah mengatur mengenai mekanisme upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa Penerimaan Negara Bukan Pajak (untuk selanjutnya disebut "PNBP") dengan menyatakan sebagai berikut: -----

Pasal 19

(1) Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas penetapan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dalam bahasa Indonesia kepada Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan;-----

(2) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dan pelaksanaan penagihan ;-----

(3) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian atas keberatan yang diajukan setelah surat keberatan diterima secara lengkap ,. -----

(4) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah surat keberatan diterima secara lengkap, Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan penetapan atas keberatan ,. -----

(5) Penetapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penetapan yang bersifat final" ;-----

Penjelasan Ayat (5)



"Penetapan atas keberatan yang bersifat final artinya penetapan tersebut merupakan keputusan administratif yang terakhir dari Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian, apabila Wajib Bayar merasa kepentingannya dirugikan atas penetapan tersebut, yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara." , -----

3 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 UU PNBPN beserta penjelasannya terlihat jelas bahwa terhadap sengketa PNBPN terbuka kemungkinan untuk diselesaikan melalui mekanisme upaya administrasi. Ketentuan tersebut harus menjadi acuan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena alasan gugatan Penggugat terkait dengan penetapan BHP IPSFR Tahun Kedua dilakukan melalui proses penghitungan yang dilaksanakan oleh Penggugat (selengkapnya akan diuraikan pada bagian pokok perkara) ;

4 Bahwa kemudian ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU PTUN menyatakan bahwa *"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan"*. Dimana dalam penjelasannya menyatakan bahwa apabila seluruh prosedur dan kesempatan upaya administratif telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih belum merasa puas, barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan ; -----

5 Bahwa dilaksanakannya upaya administrasi terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon dalam Bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Gajah Mada University Press), tahun 1993, hal 85-89, bahwa atas dasar keserasian hubungan berdasarkan Asas Kerukunan, yang melandasi hubungan antara Pemerintah dengan rakyat, serta antara organ kekuasaan Negara yang satu dengan yang lainnya yang melahirkan hubungan fungsional proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara, maka sedapat mungkin penyelesaian sengketa dilakukan melalui cara musyawarah dan



Peradilan merupakan sarana terakhir;

6 Bahwa karena Penggugat belum mengajukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU PNPB maka dengan demikian seharusnya Pengadilan a quo menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum upaya administratif dilakukan oleh Penggugat ;

D. DALAM POKOK PERKARA.

Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, terkecuali yang dengan tegas diakui Tergugat sebagaimana terurai di bawah ini:

I. DASAR HUKUM PENETAPAN OBYEK SENGKETA.

Perkenankan Tergugat untuk terlebih dahulu menjelaskan latar belakang dari penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut:

1 Pasal 33 ayat (1) UU Telekomunikasi Jo. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Remerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (untuk selanjutnya disebut "PP 53/2000"), mengatur mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio wajib mendapatkan izin Pemerintah Cq. Menteri Komunikasi dan Informatika;

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PERIM.KOMINFO/12/2010 (untuk selanjutnya disebut "PM 17/2005") dinyatakan bahwa Izin penggunaan spektrum frekuensi radio terdiri atas :

- a Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPsFR) ;
- b Izin Stasiun Radio (ISR) ; dan
- c. Izin Kelas ; -----



2 Bahwa setiap pengguna spektrum frekuensi radio untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi wajib membayar dimuka Biaya Hak Penggunaan (BHP) spektrum frekuensi radio yang disetor ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku yang merupakan PNBP, sebagaimana dijelaskan dalam:

i Pasal 2 ayat (1) UU PNBP menyatakan bahwa:

"Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi :

- a penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;*
- b penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;*
- c penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;*
- d penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;*
- e penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;*
- f. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;*

g.penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri"

. ii. Pasal 34 ayat (1) UU Telekomunikasi menyatakan bahwa:

"Pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi" , -----

iii. Pasal 29 ayat (1) pp 53/2000 menyatakan bahwa:

"Setiap pengguna spektrum frekuensi radio untuk tujuan penyelenggaraan telekomunikasi wajib membayar biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio"; -----

IV. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (untuk selanjutnya disebut "PP 28/2005") sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan



Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (untuk selanjutnya disebut "PP 7/2009"), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 (untuk selanjutnya disebut "PP 76/2010") menyatakan bahwa:

"Seluruh penerimaan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara".

V Pasal 20 PM 17/2005 menyatakan bahwa:

"Setiap pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar BHP Spektrum Frekuensi Radio yang disetor ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku" ,. -----

3. Bahwa Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

a Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Stasiun Radio (untuk selanjutnya disebut "BHP ISR") (vide Pasal 4 huruf a PP 76/2010) ;

b Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (vide Pasal 4 huruf b PP 76/2010;

c Bahwa penentuan besaran BHP ISR adalah berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP 28/2005 sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 5 ayat (1) PP 7/2009 yang menggunakan formula:

$$\text{BHP Frekuensi (Rupiah)} = \text{Ob} \times \text{HDLP} \times \text{b}) + (\text{Ip} \times \text{HDDP} \times \text{pj}$$

2

Dengan definisi dari setiap parameter tersebut adalah sebagai berikut:

- "b" adalah lebar pita frekuensi yang digunakan (bandwidth) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "p" adalah besar daya pancar keluaran antena (EI RP) ;
- "Ib" adalah indeks biaya pendudukan lebar pita;
- "Ip" adalah indeks biaya daya pancar frekuensi;
- "HDLP" adalah harga dasar lebar pita;
- "HDDP" adalah harga dasar daya pancar; -----

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 181/KEP/M.KOMINFO/12/2006 tentang Pengalokasian Kanal pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas dan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 363/KEP/M.KOMUNIKASII 10/2009 (untuk selanjutnya "KM 181/2006") telah dialokasikan kanal-kanal frekuensi radio kepada Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas dan Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler, yang salah satunya adalah Penggugat ; -----

Sesuai dengan ketentuan dalam KM 181/2006, Penggugat dialokasikan kanal 384, kanal 466, dan kanal 507 untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan kanal 425 untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas, dengan izin penggunaan spektrum frekuensi radionya berupa Izin Stasiun Radio (ISR) sehingga dikenakan BHP ISR dengan formula tarif sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas ; -----

6 Bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan pita frekuensi radio, mendorong percepatan dan pemerataan layanan telekomunikasi, serta mendorong penyelenggara telekomunikasi meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, dilakukan perubahan kepada Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler di Pita Frekuensi Radio 800 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz dan Penyelenggara Jaringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 800 MHz, sebagai berikut:

a Izin Stasiun Radio (ISR) menjadi Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPFSFR);-----

b Pengenaan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dari BHP ISR menjadi BHP IPFSFR ; dan; -----

7. Bahwa dalam rangka mempersiapkan penetapan besaran BHP IPFSFR, Tergugat melaksanakan Pencocokan dan Penelitian Data Penggunaan Frekuensi Radio terhadap masing-masing penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas pada pita frekuensi 800 MHz untuk menentukan besaran BHP ISR tahun 2009 dan tahun 2010 sebagai salah satu dasar dalam penentuan besaran BHP IPFSFR ;

8. Bahwa Penggugat di dalam kegiatan Pencocokan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 6, setelah diminta secara layak, tidak memberikan data penggunaan frekuensi radio yang sebenarnya untuk dihitung besaran BHP ISR sesuai dengan formula tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PP 28/2005 sebagaimana telah dicabut dengan Pasal 5 ayat (1) PP 712009 dan penjelasan cara penghitungan BHP ISR sesuai dengan frekuensi radio yang digunakan dan pancaran nya sebagaimana dimaksud dalam surat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 4685/T/DJPTA/KOMINFO/10/2010 tanggal 19 Oktober 2010 perihal Cara Penghitungan BHP untuk ISR bagi Pengguna Pita Frekuensi Radio 450 MHz dan 800 MHz yang Menggunakan Teknologi CDMA ;-----

9. Bahwa Tergugat kembali mengundang Penggugat pada tanggal 1 Desember 2010 untuk melakukan pencocokan dan penelitian data BHP ISR yang



belum dilaksanakan sebagaimana tersebut di atas. Namun, atas undangan tersebut, Penggugat tidak juga hadir; -----

10. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersedia memberikan data penggunaan frekuensi radionya di lapangan dan ketidakhadiran Penggugat atas undangan yang telah disampaikan secara patut oleh Tergugat sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 maka Tergugat kemudian menghitung kewajiban BHP ISR Penggugat berdasarkan data yang dimiliki Tergugat dengan menyesuaikan pola perhitungan tarif yang sama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler di pita frekuensi radio 800 MHz dan penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas di pita frekuensi radio 800 MHz lainnya ; -----

11. Bahwa perubahan pengenaan BHP sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dalam pp 76/2010, dimana Pasal 6E PP 76/2010 mengamanatkan Tergugat untuk menetapkan besaran dan waktu pembayaran BHP IPSFR, dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 352/KEP/M.KOMINFO/08/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2) untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. Mobile-8 Telecom, Tbk. (in casu "Objek Sengketa");-----

12. Bahwa dengan demikian terlihat jelas dan nyata, Objek Sengketa yakni Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 352/KEP/M.KOMINFOI08/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2) untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. Mobile-8 Telecom, Tbk. adalah sah menurut hukum karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

II. PENETAPAN BESARAN BHP FREKUENSI RADIO PENGGUGAT.

1 Bahwa ketentuan PNBP merupakan pengaturan di bidang keuangan negara yang mempunyai perbedaan yang sangat prinsip dengan Pengaturan Hukum, Administrasi Negara lainnya. Hal ini mengingat ketentuan PNBP merupakan cerminan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, dan perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan Negara, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 ;-----

2 Bahwa Pasal 23A UUD 1945 telah menetapkan pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, disimpulkan bahwa penetapan PNBP sebagaimana dimaksud dalam UU PNBP Jo. PP 28/2005 merupakan ketentuan yang memaksa yang menurut hukum administrasi negara bersifat limitatif atau tidak dimungkinkan adanya kebijakan diskresi;

3 Bahwa Putusan Pengadilan tingkat pertama pada perkara tagihan BHP IPSFR untuk Tahun Pertama sebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor: 49/G/2011/PTUN.JKT tanggal 14 Juni 2011, serta Penetapan Penundaan Nomor : 49/G/2011/PTUN.JKT tanggal 14 Juni 2011 adalah terhadap Keputusan TUN yang berbeda dengan Objek Sengketa sehingga tidak dapat mengecualikan kewajiban Tergugat untuk melakukan penagihan terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan di Bidang Keuangan Negara ;-----

Relevan dengan hal ini, merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU PNBP yang menyebutkan, "*Tidak dipenuhinya kewajiban Instansi Pemerintah untuk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menagih dan atau memungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyeter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Kemudian ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan, "*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) ;-----*

Sehingga secara hukum tidak memungkinkan Tergugat untuk tidak melakukan penagihan terhadap Penggugat terkait dengan kewajibannya untuk membayar BHP IPSFR untuk Tahun Kedua; -----

4. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat untuk melakukan penagihan pembayaran BHP IPSFR untuk Tahun Kedua kepada Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu menjadi perhatian Majelis sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa tindakan Tergugat merupakan pelaksanaan dari kewajiban hukum di bidang keuangan negara yang tidak memberikan ruang bagi dilakukannya diskresi atau kebijakan ;
5. Bahwa Pengadilan a quo patut untuk mempertimbangkan bahwasanya Tergugat telah melaksanakan dan menerapkan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan mempertimbangkan kenyataan atau fakta-fakta, kepatuhan, dan ketaatan para Penyelenggara Telekomunikasi yang sama dengan Penggugat, yang



melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan BHP yang sama dengan yang diterapkan kepada Penggugat;

Apabila sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat sebagaimana ternyata dalam alasan gugatannya mendapatkan justifikasi secara hukum (oleh Pengadilan), akibatnya semua Penyelenggara Telekomunikasi harus mendapatkan hak yang sama dan hal tersebut merupakan pelanggaran ketentuan UndangUndang yang sangat nyata serta dapat mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar ;-----

III. ITIKAD BURUK DARI PENGGUGAT

1. Bahwa PP 76/2010 tentang Perubahan atas PP 71/2009 merupakan kebijaksanaan Pemerintah terkait dengan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio kepada Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler di Pita Frekuensi Radio 800 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz dan Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 800 MHz yang semula berdasarkan penghitungan untuk setiap stasiun radio kemudian diubah menjadi berdasarkan lebar pita ;-----

2. Bahwa kebijaksanaan tersebut di atas ditetapkan untuk optimalisasi pendapatan negara terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan frekuensi radio dan juga bertujuan untuk mendorong peningkatan layanan kepada masyarakat. Optimalisasi pendapatan negara tercermin dalam penerapan kebijaksanaan ini, dimana kebijaksanaan ini memungkinkan dilakukannya peninjauan terhadap pembayaran BHP yang telah dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi pada tahun-tahun sebelumnya. Secara hukum hal ini tidak melanggar karena berdasarkan ketentuan di bidang keuangan negara dikenal istilah PNBPN yang Terutang;



3. Bahwa berdasarkan pp 76/2010, dalam masa transisi dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima, BHP IPSFR untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler di Pita Frekuensi Radio 800 MHz, 900 MHz dan 1800 MHz Terbatas yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 800 MHz dihitung dan Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

Tahun ke-1	$Y1 = X + (20\% \times I1) - Z$
Tahun ke-2	$Y2 = X + (40\% \times I1)$
Tahun ke-3	$Y3 = X + (60\% \times I1)$
Tahun ke-4	$Y4 = X + (80\% \times I1)$
Tahun ke-5	$Y5 = X + (100\% \times I1)$

Parameter X merupakan Biaya Hak Penggunaan Izin Stasiun Radio masing-masing penyelenggara Jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas yang tertagih pada periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 ;

4. Bahwa parameter X yang ada pada rumusan masa transisi, merupakan penggunaan frekuensi radio dengan antenna secara sektoral pada satu menara telekomunikasi. Sehingga penggunaan secara faktual akan mempengaruhi besaran BHP yang menjadi tanggung jawab penyelenggara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi yang bersangkutan telekomunikasi yang bersangkutan. Penetapan parameter X dilakukan dengan Pemerintah, dengan mekanisme penyampaian data lapangan oleh penyelenggara telekomunikasi kepada Pemerintah untuk dijadikan acuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila data tersebut tidak disampaikan oleh Penyelenggara maka Pemerintah akan menghitung dengan penghitungan penggunaan antena sektoral berdasarkan data yang dimiliki oleh Pemerintah dengan menyesuaikan pola perhitungan tarif yang sama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler di pita frekuensi radio 800 MHz dan penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel dengan mobilitas terbatas di pita frekuensi radio 800 MHz lainnya ; -----

5. Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak disampainya data penggunaan antena sektoral yang sebenarnya digunakan di lapangan oleh Penggugat sehingga dalam penghitungan BHPnya ditetapkan menggunakan data yang dimiliki oleh Tergugat. Permasalahan lainnya adalah pembayaran-pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam penggunaan dan pemanfaatan frekuensi radio dengan melaporkan kepada Pemerintah penggunaan antena sektoral secara minimal yakni, hanya 1 (satu) sektor padahal penggunaan oleh Penggugat di lapangan adalah 3 (tiga) sektor, sehingga timbul kekurangan pembayaran BHP ISR Penggugat terhitung sejak tahun 2006 ; -----

6. Bahwa seharusnya hal ini tidak akan terjadi apabila Penggugat jujur untuk memberikan data penggunaan antena sektoral yang digunakan di lapangan, sehingga perhitungan pembayaran BHP-nya sesuai dengan kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan bukan dengan sikap memaksakan kehendak yang ditunjukkan oleh Penggugat dengan menentukan sendiri kewajiban yang harus dipenuhinya kepada Negara dengan mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

7. Bahwa tindakan Penggugat yang tidak jujur atau diduga menyembunyikan fakta ini diatur dengan tegas dalam Ketentuan Pidana UU PNBPN khususnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 21 ayat (1) UU PNB yang menyatakan;

(1) *Wajib Bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang terbukti dengan sengaja :*

a. *tidak membayar, tidak menyetor dan atau tidak melaporkan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;*

b. *tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya pada waktu pemeriksaan, atau memperlihatkan buku, catatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;*

c. *tidak menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terhutang; atau*

d. *menyampaikan laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang yang tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan, keterangan yang tidak benar, atau tidak melampirkan keterangan yang benar, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang; -----*

8 Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud di atas, jelas gugatan Penggugat tidak berdasar dan beralasan serta lebih membuktikan itikad yang tidak baik dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar BHP IPSFR Tahun Kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan ditolak ; -----

E. PENUTUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Terhormat untuk mengeluarkan Putusan yang amarnya menyatakan :

1. DALAM PENUNDAAN.

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 352/KEP/M.KOMINFO/08/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2) untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. Mobile-8 Telecom, Tbk. yang dimohonkan oleh Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. DALAM EKSEPSI.

- a Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
- b Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak dapat menerima Gugatan a quo ; -----
- c Menghukum Penggugat dengan membayar biaya perkara; -----

3. DALAM POKOK PERKARA

- a Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya; ---
- b Menyatakan sah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 352/KEP/M.KOMINFOI08/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2) untuk Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. Mobile-8 Telecom, Tbk. ; -----
- c. Menghukum Penggugat dengan membayar biaya perkara; -----

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 Desember 2011 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 5 Januari 2012 yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya/fotocopynya, bukti mana diberi tanda P-1 s/d P-14, terdiri dari:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 352/KEP/M.KOMINFO/08/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2) untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. MOBILE-8 TELECOM, Tbk (copy sesuai dengan aslinya) ;-----
 2. Bukti P-2 : Surat Direktur Penataan dan Sumber Daya Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 491/DJSDPPI.2/KOMINFO/08/2011 tanggal 15 Agustus 2011 perihal Penyampaian Keputusan Menkominfo terkait BHP IPSFR Tahun Kedua (copy sesuai dengan aslinya) ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 49/G/2011/PTUN-JKT tanggal 14 Juni 2011 (copy sesuai dengan salinan resminya) ; -----
4. Bukti P-4 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 49/G/2011/PTUN-JKT tanggal 14 Juni 2011 (copy sesuai dengan salinan resminya) ; -----
5. Bukti P-5 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 182/B/2011/PT.TUN-JKT tanggal 5 Desember 2011 (copy sesuai dengan salinan resminya) ; -----
6. Bukti P-6 : Berita Acara Optimalisasi Tagihan BHP Frekuensi Radio dan Pencocokan Data Frekuensi Radio Milik PT. Mobile 8 Telecom, Tbk Nomor: 1094 A / BA / DJPT.4 / KOMINFO / 05 / 2010 tanggal 7 Mei 2010 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti P-7 : Surat Pt. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 4685/T/DJPTA / KOMINFO/10/2010 tanggal 19 Oktober 2010 perihal Cara Penghitungan BHP untuk ISR bagi Pengguna Pita Frekuensi Radio 450 MHz dan 800 MHz yang Menggunakan Teknologi CDMA (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti P-8 : Risalah Rapat Pembahasan Permasalahan Keberatan BHP ISR PT. Mobile-8 Telecom dan PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia tertanggal 27 Desember 2010 (copy sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti P-9 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementerian Komunikasi dan Informatika (copy dari copy) ;

10. Bukti P-10 : Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (copy dari copy) ; -----

11. Bukti P-11 : Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (copy dari copy) ;

12. Bukti P-12 : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (copy dari copy) ; -----

13. Bukti P-13 : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (copy dari copy) ;

14. Bukti P-14 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 19/PER. KOMINFO/1 0/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (copy dari copy) ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya/fotocopynya, bukti mana diberi tanda T-1 s/d T-19, terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 352/KEP/M.KOMINFO/08/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2) untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. MOBILE-8 TELECOM, Tbk (copy dari copy) ; -----
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 23 ayat (1) dan pasal 23 (copy dari copy) ; -----
3. Bukti T-3 : Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (copy dari copy) ; -----
4. Bukti T-4 : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (copy dari copy) ; ----
5. Bukti T-5 : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (copy dari copy);
6. Bukti T-6 : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dari Orbit Satelit (copy dari copy) ; -----
7. Bukti T-7 : Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (copy dari copy) ; -----
8. Bukti T-8 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tatacara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bukan Pajak Yang Terutang (copy dari copy) ;

9. Bukti T-9 : Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (copy dari copy) ; -----
10. Bukti T-10 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tatacara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (copy dari copy) ; -----
11. Bukti T-11 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 181/KEP/M.KOMINFO/12/2006 tentang Pengalokasian Kanal pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas dan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler (copy dari copy) ;-----
12. Bukti T-12 : Surat Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 4685/TIDJPT.4/KOMINFO/10//2010 tanggal 19 Oktober 2010 (sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti T-13 : Surat Undangan Nomor: 4573 / TIDJPT.4 / KOMINFO / 11 / 2010 tanggal 30 Nopember 2010 perihal Undangan Rapat Pencocokan dan Penelitian tanggal 1 Desember 2010 (sesuai dengan aslinya) ; -----
14. Bukti T-14 : Daftar Hadir Pencocokan dan Penelitian tanggal 1 Desember 2010 (sesuai dengan aslinya) ; -----
15. Bukti T-15 : Hasil Pengukuhan, Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Penggugat oleh unit Pelaksana Teknis/UPT (Balai Monitoring

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spektrum Frekuensi Radio): 1.DKI Jakarta (sesuai dengan aslinya) ; -----

16. Bukti T-16 : Surat Undangan Nomor : 4689 / 0 / DJPT.4 / KOMINFO/ 10 / 10 tanggal 20 Oktober 2012 (sesuai dengan aslinya);

17. Bukti T-17 : Hasil Pengukuhan, Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Penggugat oleh unit Pelaksana Teknis/UPT (Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Banjarmasin) (copy dari copy) ;

18. BuktiT-18 : Hasil Pengukuhan, Observasi dan Monitoring Frekuensi Radio Penggugat oleh unit Pelaksana Teknis/UPT (Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Batam) (copy dari copy) ;

19. BuktiT-19 : Berita Acara Optimalisasi Tagihan BHP Frekuensi Radio dan Pencocokan Data Frekuensi Radio Milik PT. Mobile-8 Telecom, Tbk. Tanggal 7 Mei 2010 (sesuai dengan aslinya) ;

Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain dalam perkara ini meskipun telah diberi kesempatan untuk itu; ----

Bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 31 Januari 2012 yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa, para pihak menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, surat keputusan yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 352 I KEP I M.KOMINFO I 08 I 2011, tanggal 8 Agustus 2011, tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2) Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. MOBILE-8 TELECOM, Tbk. (vide bukti P-1 = T-1);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkalnya, sebagaimana dimuat dalam surat eksepsi dan Jawaban Tergugat tanggal 13 Desember 2011 ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara (selanjutnya disebut pokok sengketa), sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok sengketa ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara a-quo karena terkena ketentuan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak beserta penjelasannya, yang



menyatakan pada intinya bahwa Pihak Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan keberatan kepada instansi pemerintah yang ditunjuk, dan apabila keberatan tersebut ditolak, maka Pihak Penggugat harus mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang disampaikan oleh Pihak Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, diatur bahwa, "*dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui Upaya Administratif yang tersedia, Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;*

Menimbang, bahwa pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak mengatur:

(1) Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang ditentukan dengan cara:

a. Ditetapkan oleh Instansi Pemerintah; atau

b. Dihitung sendiri oleh wajib bayar ; -----

(2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutangnya ditentukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa Wajib bayar untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2), dapat mengajukan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis atas penetapan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang dalam bahasa Indonesia kepada Instansi Pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan (vide pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997) (vide bukti P-12 = T -4) ;

Menimbang, bahwa wajib bayar yang dapat mengajukan keberatan atas penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang adalah Wajib Bayar yang menghitung sendiri Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang (vide pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terutang) (vide bukti P-13) ; -----

Selanjutnya dalam pasal 6A Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada DEPKOMINFO (vide bukti P-10 = T-9) diatur; -----

(1) *Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio yang ditetapkan melalui mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (a), terdiri atas :*

a *Biaya Izin awal; dan*

b *Biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahunan; -----*

(2) *Biaya Izin awal dan Biaya Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (a) ; -----*

Menimbang, bahwa dari uraian peraturan perundang-undangan tersebut diatas dihubungkan dengan Objek Sengketa, maka terlihat bahwa Objek Sengketa (vide bukti P-1 = T-1) ditetapkan oleh Tergugat dan bukan dihitung sendiri oleh Pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga Penggugat tidak perlu mengajukan keberatan sesuai dengan katagori keberatan yang diamanatkan dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas pengadilan berkesimpulan bahwa penerapan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai Keberatan dan Banding Administratif dalam perkara aquo adalah tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya maka materi Eksepsi dari Tergugat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara aquo haruslah ditolak;-

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapny adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan keputusan objek sengketa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana selengkapny terurai dalam Jawaban Tergugat dan telah dimuat dalam bagian duduk sengketa putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan menguji keabsahan obyek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum administrasi sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa instrumen hukum yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan batal Atau tidak sah apabila :

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pertimbangan/pengujian hukum senyketa *a-quo*, Kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat *dominus litis*, artinya Majelis Hakim tidak terikat pada dalil gugatan atau bantahan Tergugat serta alat bukti yang diajukan para pihak , hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal dan penjelasan 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel ,maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa berqantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:

- a Apa yang harus dibuktikan;
- b siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;
- c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan" ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Surat Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik para pihak, maka permasalahan hukum administrasi yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam sengketa a quo adalah, apakah, keputusan objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi serta Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan, Tergugat adalah berwenang menerbitkan objek sengketa yaitu didasarkan Pasal 6 B ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian hukum menyangkut aspek prosedur dan substansi penerbitan keputusan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo adalah berisi tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) Tahun Kedua (Y2) Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. MOBILE-8 TELECOM, Tbk. (vide bukti P-1 = T-1) ;-----

Menimbang, bahwa dalam lampiran objek sengketa dicantumkan bahwa BHP ISR Periode Januari 2009 s/d Desember 2009 dikenakan pada Peggugat sebesar Rp.171.595.788.884,- dan BHP IPSFR tahun kedua (Periode Januari 2010 s/ d Desember) dikenakanpada Peggugat sebesar Rp.194.351.566.174,- dengan rumus perhitungan BHP IPSFR Tahun kedua (Y2) yaitu (Y2 = X + (40% XΔ)) ;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi Dan Informatika dalam bagian Penjelasan Pasal 6C ayat (2) paragraf 5 diatur :

"Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima dihitung dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Tahun ke-1	$(Y1 = X + (20\% \times \Delta) - Z$
Tahun ke- 2	$(Y2 = X + (40\% \times \Delta)$
Tahun ke- 3	$(Y3 = X + (60\% \times \Delta)$
Tahun ke- 4	$(Y4 = X + (80\% \times \Delta)$
Tahun ke- 5	$(Y5 = X + (100\% \times \Delta)$

Menimbang, bahwa dalam lanjutan penjelasan Pasal 6C ayat (2) paragraf 5 sampai dengan paragraf terakhir dapat diketahui bahwa yang dimaksud X merupakan jumlah hitungan tetap yang ditentukan sejak tahun pertama dan akan tetap dalam jumlah yang sama sampai tahun kelima sehingga perhitungan X tersebut akan selalu mempengaruhi jumlah perhitungan tahun kedua sampai tahun kelima (lihat contoh tabel jika $X = \text{Rp.150.000.000,-}$ maka sampai tahun kelima hitungan X akan tetap Rp.150.000.000,- ;-----

Menimbang, bahwa mencermati Keputusan objek sengketa berikut lampirannya dihubungkan dengan Jawaban Tergugat halaman 13 angka 3 serta dengan mencermati rumusan dalam perhitungan BHP IPSFR yang diawali dari hitungan Izin Stasiun Radio (ISR) pada tahun pertama sampai tahun kelima sebagaimana ketentuan di atas, maka Nampak jelas bahwa perhitungan pengenaan tarif terhadap Penggugat yang ditetapkan dalam objek sengketa *a-quo* adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani perhitungan bilangan X pada BHP IPSFR tahun pertama Periode Januari 2009 s/d Desember 2009 ; -----

Menimbang, bahwa pengenaan tarif BHP IPSFR tahun pertama Periode Januari 2009 s/d Desember 2009 kepada Penggugat melalui keputusan Nomor: 456A/KEP/M.KOMINFO/12/2010, tanggal 15 Desember 2010 tersebut ternyata digugat di Peradilan Tata Usaha Negara; dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui perkara Nomor: 49/G/2011/PTUN.JKT. tanggal 14 Juni 2011 antara Penggugat *a-quo* melawan Tergugat telah dinyatakan batal (bukti P-3),serta terdapat perintah untuk menunda pelaksanaannya (bukti P-4) dan pada tingkat banding Putusan PTUN Jakarta tersebut telah dikuatkan (vide bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengenaan tarif BHP IPSFR tahun pertama Periode Januari 2009 s/d Desember 2009 kepada Penggugat sedang digugat dan sedang diuji keabsahannya oleh Peradilan Tata Usaha Negara, maka factor X pada BHP IPSFR tahun pertama Periode Januari 2009 s/d Desember 2009 tentu tidak dapat dipergunakan untuk menetapkan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) Tahun Kedua (Y2) Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk PT. MOBILE-8 TELECOM, Tbk. (ObyekSengketa) ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian alat-alat bukti di atas terdapat fakta hukum bahwa pada saat Tergugat menerbitkan objek sengketa *a-quo*, Tergugat tidak mempertimbangkan keberadaan Surat Keputusan Nomor 456A/KEP/M.KOMINFO/12/2010, tanggal 15 Desember 2010 yang tengah digugat dan ditunda Pelaksanaannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (bukti P-4). Selanjutnya ternyata berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 49/G/2011/PTUN.JKT tanggal 14 Juni 2011 jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 182/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 05 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Surat : Keputusan Nomor 456A/KEP/ M.KOMINFO/12/2010 tersebut dinyatakan batal, yang kemudian pihak Tergugat mengajukan Kasasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat dalam penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi terdapat cacad hukum yaitu melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kecermatan Formal yang mengharuskan agar dalam pengambilan keputusan instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut termasuk kepentingan pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas maka sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004, Keputusan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 352 / KEP / M.KOMINFO / 08 / 2011, tanggal 8 Agustus 2011, tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2) Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. MOBILE-8 TELECOM, Tbk. haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa karena surat keputusan objek sengketa telah dinyatakan batal, maka sesuai ketentuan pasal 97 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut surat Keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum maka Penetapan Nomor: 195/G/2011/PTUN-JKT tanggal 22 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang berisi perintah kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan surat Keputusan objek sengketa sampai dengan putusan sengketa a-quo berkekuatan hukum tetap harus dipertahankan kecuali ada penetapan lain dikemudian hari;

Menimbang, bahwa meskipun berkelebihan Majelis Hakim patut mempertimbangkan dalam putusan ini, bahwa dari dalil para pihak dan alat bukti persidangan a quo dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan pokok, bukanlah penolakan Penggugat terhadap seluruh penetapan Besaran BHP IPSFR PT. Mobile - 8, tetapi lebih kepada selisih besaran jumlah yang ditetapkan karena pemahaman pengaplikasian rumusan yang ditentukan, oleh karenanya agar potensi penerimaan Negara dapat terlaksana dan Penggugat tetap dapat terlayani dengan baik oleh Negara dalam hal ini Pihak Menkominfo, menunggu kepastian hukum mengenai BHP IPSFR PT. Mobile -8 Telecom, Tbk. yang tengah diuji keabsahannya di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat tetap melaksanakan kewajiban pembayaran BHP IPSFR PT. Mobile -8, mengacu kepada Besaran yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum diatas, maka seluruh tuntutan dalam gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pengambilan putusan ini akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-

Mengingat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
- Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 . -----
- Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 ; -----
- Serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI

Dalam Penundaan:

- Menyatakan Penetapan Nomor : 195/G/2011/PTUN-JKT tanggal 22 Desember 2011 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 352/KEP/M.KOMINFO/08/2011, tanggal 8 Agustus 2011, tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2) Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. MOBILE-8 TELECOM, Tbk. dipertahankan sampai dengan putusan sengketa *a-quo* berkekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain dikemudian hari ;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor : 352/KEP/M.KOMINFO/08/2011, tanggal 8 Agustus 2011, tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2) Untuk Penyelenggaraan Jaringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. MOBILE-8 TELECOME, Tbk ;-----

3 Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor: 352/KEP/M.KOMINFO/08/2011, tanggal 8 Agustus 2011, tentang Penetapan Besaran dan Waktu Pembayaran Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio Tahun Kedua (Y2) Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler dan Penyelenggaraan Jaringan tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas pada Pita Frekuensi Radio 800 MHz PT. MOBILE -8 TELECO M, Tbk. ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari KAMIS tanggal **9 FEBRUARI 2012** oleh kami H. BAMBANG HERIYANTO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan ANDRI MOSEPA, SH., MH dan I NYOMAN HARNANTA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN, tanggal **13 FEBRUARI 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MOHAMMAD SOLEH, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,	HAKIM KETUA MAJELIS,
1. ANDRI MOSEPA, SH.,MH	H. BAMBANG HERIYANTO, SH.,MH
	PANITERA PENGGANTI,
2. I NYOMAN HARNANTA, SH	
	MOHAMMAD SOLEH, SH



Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	50.000,-
2	Biaya A TK.....	Rp.	30.000,-
3	Biaya Panggilan/Pemberitahuan...	Rp.	140.000,-
4	Biaya Materai	Rp.	12.000,-
5	Biaya Redaksi.....	Rp.	6.000,-
6	Biaya Leges.....	Rp.	<u>10.000,-</u>
	Jumlah.....	Rp.	248.000,-

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ; -----

~